BAB V

SIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan mengenai Sistem dan Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Hasil Pemeriksaan PPh Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sistem dan prosedur pengajuan keberatan atas hasil pemeriksaan PPh wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama metro telah dilaksanakan sesuai ketentuan, hal ini menunjukan bahwa sistem dan prosedur pengajuan keberatan telah menerapkan prosedur berdasarkan Standar Operating Procedures (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro telah memperhatikan kepuasan Wajib Pajak, dimana dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sudah benar-benar melaksanakan pedoman standar kualitas dan pelayanan yang sudah ditetapkan dengan baik dan benar.